PENGAJUAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI DALAM SUATU PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

HIUSENA BATRA

No. Mahasiswa : 08.410.084

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012



SKRIPSI

PENGAJUAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA

PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN

LEBIH DARI SATU KALI DALAM SUATU PERKARA PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan

ke muka Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 21 Mei 2012

Yogyakarta, 21 Mei 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H
NIP/NIK : 884100103



SKRIPSI

PENGAJUAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA

PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN

LEBIH DARI SATU KALI DALAM SUATU PERKARA PIDANA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran
pada tanggal **7 Juni 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 7 Juni 2012

	Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1.	Ketua : Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H	_____
2.	Anggota : Dr. H. M.Arif Setiawan, S.H., M.H	_____
3.	Anggota : H. Abdul Jamil, S.H.,M.Hum	_____

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. H. Rusli Muhammad., S.H., M.H
NIP: 19540612.198403.1.001

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hiusena Batra
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 20 Maret 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Mergangsan Kidul MG II 1201 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Indraloka No. 18 RT 04 / RW Cilacap
8. Identitas Orang Tua :
 a. Nama Ayah : Drs. H. Budi Susiono Gagak Handoko, MM
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
 b. Nama Ibu : Hj. Sudjiati
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
 a. SD : SD Negeri 1 Sidanegara Cilacap
 b. SMP : SMP Negeri 1 Cilacap
 c. SMA : SMA Negeri 1 Cilacap
10. Organisasi : 1. Humas OSIS SMA Negeri 1 Cilacap
 2. Koordinator Kompetisi Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum FH UII
11. Prestasi : 1. Juara 2 Futsal Seluruh Universitas Islam Indonesia
 2. Juara 2 Kompetisi Peradilan Semu Againts Corruption Piala Kejaksaan Agung RI Universitas Pancasila
12. Hobi : Sepakbola, Futsal dan Musik

Yogyakarta, 7 Juni 2012

Hiusena Batra

MOTTO

"Siapa pun bisa melakukan hal yang diinginkannya asalkan dirinya mau berusaha, Man Jadda Wa Jada"

"Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya." (QS. Ath-Thalaq: 3).

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :
Bapak dan Mama, orang tua terhebat di dunia
Ketiga kakak terhebat di dunia ...
Mas Ganesh
Mba Dita
Mas Dino

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan nabiulloh Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh modernitas seperti saat ini. Penyusunan karya sederhana ini merupakan puncak studi dan sebagai salah satu syarat meraih jenjang Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan karya sederhana ini, penulis mengalami proses yang panjang dengan berbagai kendala, sehingga menjadikan penulis belajar untuk bisa menjadi manusia yang sabar serta tawakal kepada Allah SWT. Penulis sadar bahwa karya sederhana ini bisa hadir karena bantuan banyak pihak yang ikut berpartisipasi mendukung, memberikan arahan, saran dan kritik kepada penulis.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan karya sedernaha ini:

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid., M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Rusli Muhammad., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. H. M. Arif Setiawan, SH., MH selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah berkenan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Joko Santoso, Amd selaku Asisten Dosen Pembimbing Akademik.
5. Teguh Sri Raharjo., SH terimakasih atas motifasi, bimbingan serta do'a dalam setiap kesempatan kepada penulis.
6. Dr. H. Aritdjo Alkostar, SH., LLM dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. selaku narasumber yang berkenan diwawancarai untuk berdiskusi dan membagi ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terimakasih atas jasanya mendidik penulis dan memberikan pencerahan ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal *jariyah*.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda H. Drs. Budi Susiono Gagak Handoko, MM dan ibunda Sudjiati, yang selama 22 tahun ini mengasuh dan memberi kasih sayang kepada penulis.
9. Ketiga kakakku, Ganesha Parameshwara, SE., Duhita Paramita Ayu, SH., dan Elang Wiraningprang, SE. Terima kasih selama ini telah memberikan contoh baik untuk penulis dalam menyikapi segala persoalan yang dihadapi oleh penulis.
10. Istie Kusumaningsih, SH, MH dan Yulian Ardiansyah, SE , terimakasih atas banyak hal yang diberikan kepada penulis.

11. Wahyu Priyanka Nata Permana., SH., MH dan Mahrus Ali, SH, MH terimakasih atas bimbingan arahan dan diskusinya selama penyusunan karya ini.
12. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UII rumah kedua penulis. Banyak hal yang didapat penulis di komunitas dan organisasi ini. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, Tengku Putri Aya, Yuyun Putri Pertiwi, Adri Wahyuning, Setia Agung Laksono, Seprinaldi, Dedi Kusuma Silaban, Bustanul Arifien Rusydi, Novinda Tri Siswandari, Hevi Wijayanti, Anang Seputro, Bagus Niti Negara, Indri Fitriani, Yuni Natalia Beatrick, Moechamad Gita Sumbada, Muhammad Taufiq Arief, Ike Septian, Rilisa Ophira Ramadhani Siregar, Trisni Tyasmitha Insyafani. Terimakasih untuk seluruh senior-senior KPS FH UII atas masukan dan penyaluran pengalaman-pengalaman selama mengikuti lomba, mas-mas, abang-abang dan mba-mba, Diego, Oki, Whindy, Icha, Vikri, Ciprut, Eka, Viddy, Putri, Daffy, Donna, Nico, Rizky, Ardea, Kuncoro, Dodit dan seluruh senior-senior KPS lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa terimaksih untuk kawan-kawan angkatan 2009 dan 2010 atas pelangi yang kalian berikan untuk kepengurusan KPS 2010/2011.
13. Tim MCC Pers UNS, Tim MCC Mutiara Djoko Soetono UI, tim MCC Kejaksaan Agung UP, dan tim MCC Fran Seda UAJJ. Pengalaman selama mengikuti kompetisi yang tidak bisa dilupakan.

14. Terimakasih buat panitia “Moot Court Competition (MCC) Abdul Kahar Muzakkir IV 2011”. Banyak cerita selama lima hari pelaksanaan perlombaan ini yang selalu membekas dalam hati penulis.
15. Sahabat-sahabat satu kampung halaman penulis. Bayu, Fandi, Fuad, Tegar, Kukuh, Edo, Umin, Ayu – Bella, Rahil, Deni – Dani, Tina, Nia – Imas Dwi, Imas Eriane – Dodi, Awa, Sesha, Devi – anak-anak 3N – Trio, Oska, Ridho – Al-Fayed dan ABG Crew serta semua sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimaksih buat kehangatan persahabatan. Terimakasih atas semua hal positif yang telah diberikan kepada penulis.
16. Awak Terdakwa Futsal, Tunas, Yudho, Miftah, Gigih, Arief Tompel, Edo, Randy, Ichsan, Bimo, Baskoro , Rizki dan Ali Rizki (alm.), terima kasih atas keceriaan di atas lapangan dan segala gelar juara yang pernah kita raih.
17. Teman-teman kelas B angkatan 2008.
18. Satuan keamanan FH UII : Pak Supri, Pak Mudrik, Pak Suryono, Pak Slamet, Pak Muktamirin, Pak Mundoyo dan seluruh dosen, pegawai serta staff di FH UII.
19. Keluarga kecil Unit 19 KKN peduli merapi angkatan 43. Gharisikraraga, Adityo Wirawan, Yudha Prasetyo, Husaina Kartin, Minda Wulandari dan Retmiza. Pak Karso dan Bu Karso serta penduduk desa Butuh, Bawukan, Kemalang.

20. Teman - teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan keceriaan selama kuliah disini.
21. Teman-teman Lawkid 2008.

Tak sanggup penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang diberikan, selain dengan untaian do'a dengan harapan bapak/ibu, dan saudara-saudari, semoga mendapat balasan yang indah dari Allah SWT. Dengan mengucapkan *bismillahirrohmaanirrohiim* penulis persembahkan karya sederhana ini. Penulis berharap semoga karya ini bisa diterima dan bermanfaat dalam pembelajaran keilmuan Hukum Acara Pidana. Sebagai sebuah kaya sederhana yang jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif demi penyempurnaan karya ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2012

Penulis

(Hiusena Batra)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS iv

CURRICULUM VITAE v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Tinjauan Pustaka 6

E. Definisi Operasional 14

F. Metode Penelitian 19

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG KONSEP PERMOHONAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI

A. Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Pidana 23

B. Sejarah Peninjauan Kembali 24

C. Upaya Hukum Peninjauan Kembali 26

D. Peraturan Peundang-Undangan Peninjauan Kembali 48

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengajuan Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Suatu Perkara Pidana 52

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pengajuan Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana 61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul **PENGAJUAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI DALAM SUATU PERKARA PIDANA** ini dilatar belakangi oleh upaya hukum peninjauan kembali yang menurut pengaturannya hanya bisa dilakukan satu kali tetapi pada prakteknya banyak kasus pengajuan peninjauan kembali yang lebih dari satu kali dalam suatu perkara pidana.

Permasalahan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah *pertama* Mengapa pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali dalam suatu perkara pidana boleh dilakukan, *kedua* Faktor apa yang mempengaruhi pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali dalam suatu perkara pidana.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan normatif. Data penelitian diperoleh dengan cara studi kepustakaan serta dilakukan wawancara terhadap, hakim agung republik indonesia, advokat untuk menguatkan argumen penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali dalam suatu perkara pidana dilakukan: karena dilihat tujuan hukum materiil substantif Jaksa yang mengajukan peninjauan kembali tidaklah dilarang dalam suatu Undang-Undang tertentu, menjadi adil apabila terpidana mengajukan peninjauan kembali atas peninjauan kembali yang diajukan jaksa sebelumnya boleh diajukan dan dilihat dari tujuan hukum secara formil seharusnya hukum acara pidana tetap pada jalurnya sehingga segala sesuatu yang tidak diatur dalam Undang-Undang tidaklah boleh dilakukan. Faktor yang menyebabkan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali ini menurut penelitian yang dilakukan penulis pihak yang pertama mengajukan peninjauan kembali ialah Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana baru mengajukan peninjauan kembali setelahnya, jadi terpidana merasa haknya untuk mengajukan peninjauan kembali diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali tidak hilang.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penulis memberikan saran: *pertama*
Perlu kejelasan dalam peraturan perundang-undangan bahwa siapa sebenarnya yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan hukum acara pidana kedepannya. *kedua* Perlu pengaturan yang lebih jelas tentang mekanisme pengajuan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, apakah nantinya hal ini kembali diperbolehkan atau tidak.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Peninjauan Kembali lebih dari satu kali, Jaksa dan Terpidana